



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR
TAHUN 2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Stratejik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 – 2029.

DAFTAR ISI		halaman
Halaman judul		i
Kata Pengantar		ii
Ikhtisar		iv
Daftar Isi		v
Bab I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	3
	C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
	D. Sistematika Pelaporan LkjIP Tahun 2025.....	13
Bab II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	17
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	24
	B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	26
Bab IV	PENUTUP	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah pusat yang ada di Kabupaten/Kota, menurut Mandat yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pasal 22e ayat (5) yang berbunyi Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan sukses pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Selanjutnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan





Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 juga sebagai wujud pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.





B. Maksud Dan Tujuan

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh jajaran instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, maka akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat ditingkatkan secara optimal kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para *stakeholder* (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintah yang akuntabel.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Secara spesifik, bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, SAKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja (Operational Plan).
2. Rencana Kinerja (Performance Plan)
3. Rencana Anggaran (Financial Plan)
4. Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.





C. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara umum susunan organisasi Satker KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibagi menjadi dua (2) yakni Anggota/Komisioner dan Sekretariat. Untuk lebih jelasnya dielaborasi sebagai berikut:

1. Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pembagian koordinator wilayah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
- Jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
- Tingkat kerawanan; dan





- Daerah terpencil dan tidak terpencil.

Pembagian divisi Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - Protokol dan persidangan;
 - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
 - Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - Sosialisasi kepemiluan;
 - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - Publikasi dan kehumasan;
 - Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - Kerja sama antar lembaga;
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
 - Menjabarkan program dan anggaran;
 - Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - Pelaporan dana kampanye; dan
 - Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - Pengawasan dan pengendalian internal;
 - Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.





Tabel 1
Pembagian Jabatan dan Tugas

1.	Nama	: DENIS FIRMANSYAH, S.Pd.I, M.Pd.I
	Jabatan	: Ketua
	Divisi	: Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; b) Protokol dan persidangan c) Pengelolaan dan pelaporan BMN d) Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan e) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksana sumpah/janji DPRD Kab f) Perencanaan Pengadaan barang dan jasa serta distribusi Pemilu
2.	Nama	: ALDI ANDRIANSYAH, SE
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Sosialisasi Kepemiluan; b) Rekrutmen PPK,PPS, KPPS dan PPDP c) Pembinaan Etika evaluasi kerja SDM d) Pengembangan budaya kerja disiplin organisasi e) Kerjasama antar lembaga f) Kampanye Pemilu dan Pemilihan g) Sosialisasi, publikasi, dan kehumasan h) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih i) Pendidikan pelatihan SDM; j) Penelitian Pengembangan pemilu dan k) Pengelolaan dan Pembinaan SDM
3.	Nama	: SUNARKO, SP
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Teknis Penyelenggaraan





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

	Tugas	: a) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b) Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu c) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d) Pemungutan dan Perhitungan Suara dan Rekapitulasi hasil pemungutan suara; e) Penetapan hasil dan pendokumentasi pemilu dan Pemilihan; f) Pelaporan Dana Kampanye dan g) Pengganti antar Waktu DPRD Kabupaten.
4.	Nama	: YOGA HONA SAPUTRA, SE
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Perencanaan, Data dan Informasi
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Menjabarkan program dan anggaran; b) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian kepilluan; c) Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran; d) Pemutahiran dan pemeliharaan Data Pemilih ; e) <i>Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu ;</i> f) Pengelolaan Aplikasi dan jaringan teknologi dan <i>informasi dan</i> g) Pengelolaan Penyajian data hasil pemilu nasional.
5.	Nama	: FIRMANSYAH, SE
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Hukum dan Pengawasan
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten ; b) Telaah Hukum dan Advokasi hukum ; c) Dokumentasi dan Publikasi hukum ; d) Pengawasan dan pengendalian internal ; e) Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Sengketa Proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan serta permasalahan Hukum lainnya diluar masa pemilu dan Pemilihan dan f) Penanganan dan Pelanggaran kode Etik dan ode Prilaku yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur





Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terdiri 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Sub Koordinator, yaitu sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Teknis Penyelenggara dan Humas

Dimana Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

2. Sub Koordinator Hukum

Dimana Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

3. Sub Koordinator Program dan Data

Dimana Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu .

4. Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik

Dimana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik, distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu:

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu ;





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menyelenggarakan Pemilu ;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - b. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
 3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu ; dan Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, baik kegiatan rutin maupun pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur antara lain terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan





Pembangunan Nasional;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tersedianya Prasarana dan Sarana yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diemban, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tepat sasaran.
- Keharmonisan antara Komisioner dan Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pekerjaan

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur antara lain terdiri dari :

- Adanya data dan informasi hasil-hasil pembangunan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya;
- Adanya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan diklat/kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi;
- Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum sepenuhnya mengacu pada Renstra KPU.





D. Sistematika Pelaporan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. PP ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari sistem AKIP bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat





Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LkjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja yang menginformasikan pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama tahun 2025 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025, yaitu :

1. Rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2025 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan stratejik yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk





tujuan strategis akhir tahun 2025.

Adapun secara garis besar Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur





B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2025

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam penyusunan LkjIP Tahun 2025, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengacu pada Rencana Strategis KPU RI Tahun 2020-2024 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dan juga ditambahkan Pembaharuan Visi dan Misi sesuai RPJMN periode Tahun 2025-2029. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

1. Visi Organisasi

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”





Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2025, yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2025, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

- 1) Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

2. Misi Organisasi

Misi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mewujudkan visi. Misi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang memenuhi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER dan JURDIL) pada periode Tahun 2025–2029; dan





- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang efektif, efisien, dan akuntabel pada periode Tahun 2025–2029.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun 2 (dua) program untuk mencapai Visi dan Misi, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Kedua program tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membangun kelembagaan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator.

Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang Independen.





3. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kesinambungan kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara optimal.

Tujuan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mewujudkan tata kelola kepemiluan yang baik, akuntabel, efektif, dan efisien.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan dinilai oleh publik melalui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yang mencerminkan keberhasilan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan.

Adapun indikator tujuan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

- a. Persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. Persentase penyelesaian sengketa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. Persentase satuan kerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mampu memberikan dukungan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.





4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang akan dicapai pada Tahun 2025 masih merujuk pada Renstra KPU RI 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”** yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu dengan :

1. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
2. Penyelesaian sengketa hukum yang baik. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah melalui beberapa pemilu dan Pemilihan dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan Pemilu dan atau Pemilihan Serentak berikutnya.





B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan dalam Revisi Renstra Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2020-2024, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”			
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90%
		Persentase Keputusan KPU KAB. OKU Timur yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	90%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%
“Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif”			
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90%
		Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	100%





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)	100%





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2025 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara menyeluruh.

Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2025 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja	
				Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait yang terlaksana	90%	100%	100%
		Persentase Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90%	100%	100%
2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	100%	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%	95%	95%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan RPP yang terlaksana dengan baik	90%	60%	60%
		Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat	100%	100%	100%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)	100%	100%	100%





B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat

1) Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait yang terlaksana

Indikator ini berfungsi untuk memperkuat kebijakan bidang politik KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2025 dengan melaksanakan audiensi dengan pihak terkait, selama tahun 2025 audiensi telah beberapa kali dilaksanakan terutama dalam rangka pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan tujuan daripada audiensi ini guna untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam rangka penyelenggaraan pemilu/pemilihan umum yang akan berlangsung di tahun mendatang.

Persentase koordinasi dengan pihak terkait yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2025 mencapai 100% dibandingkan dengan target yaitu 90%. Sebagai perbandingan dengan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2024 dapat diartikan bahwa kegiatan koordinasi KPU Kabupaten OGAN KOMERING ULU TIMUR telah terlaksana secara konsisten adapun hambatan/tantangan terbesar KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan Koordinasi/audiensi adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Koordinasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan dinas/instansi terkait diantaranya :

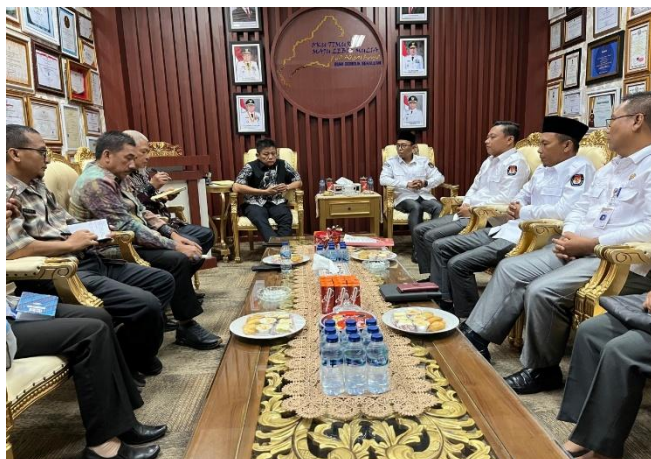
- Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu, dan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2025;





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Audiensi dengan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka Pembahasan Kendala dan Hambatan selama Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2025;



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Audiensi

- 2) Persentase Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

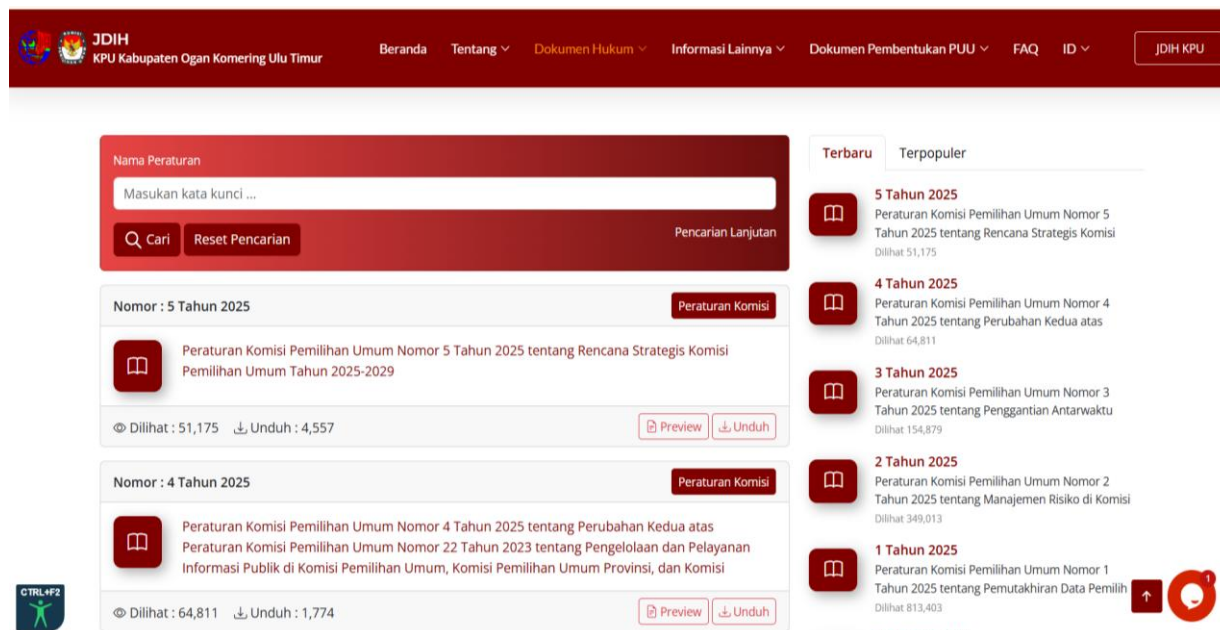
Indikator ini memiliki definisi bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun/mengeluarkan produk hukum dalam rangka penguatan kebijakan dibidang politik, selama tahun 2025 KPU telah mengeluarkan produk hukum dan telah dipublikasi pada laman JDIH KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada awal tahun 2025 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan produk hukum salah satunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024, tujuan mengeluarkan keputusan ini ialah untuk menetapkan pemenang dari pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.





Beberapa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah dipublikasikan melalui website JDIH maupun medsos Instagram JDIH KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diantaranya:

- PKPU No 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- PKPU No 3 Tahun 2025 tentang Pergantian Antar Waktu PAW



Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Upaya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka menciptakan system informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas yaitu menetapkan indikator berupa Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik, memutakhirkan data/informasi mengenai partai politik bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat mengenai data/informasi partai politik yang terbaru atau *uptodate* dan guna menyokong pelaksanaan pemilu di tahun yang akan datang. Selama tahun 2025 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur telah melaksanakan Pemutakhiran data partai politik yaitu pada semester 1 atau bulan Juni dan pada semester 2 atau bulan desember tujuan dari pemutakhiran data parpol adalah untuk mengetahui apakah terdapat informasi atau data terbaru mengenai parpol. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menetapkan target pemutakhiran Parpol yaitu 100% dan berhasil direalisasikan mencapai 100% atau memenuhi target





sebagai perbandingan tahun 2024 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga berhasil memenuhi target yang artinya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur konsisten dalam memutakhirkan data partai politik.



Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sasaran meningkatnya Sumber Daya Manusia ini diukur melalui indikator :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan





akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Tabel Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	16,00
Nilai Evaluasi		100	71,05
Tingkat Akuntabilitas (dengan sebutan)			BB Sangat Baik

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 71,55 dengan konversi nilai BB mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun sebelumnya yaitu 2023 dengan memperoleh nilai sebesar 70,50 dengan konversi nilai BB, artinya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah tetap konsisten mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Beberapa Catatan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 sudah ditindak lanjuti

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP
1	Perencanaan Kinerja : a) Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu;	Sudah ditindak lanjuti dengan : ✓ Telah mempublikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu melalui website KPU Kabupaten





	b) Menetapkan Indikator Kinerja yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Accurate, Relevant, Time-bound);	OKU Timur. ✓ Menetapkan Indikator Kinerja berdasarkan IKU KPU RI Tahun 2020-2024 yang memenuhi kriteria SMART
	Perencanaan Kinerja : c) Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang menantang; d) Menyusun dokumen bukti perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.;	Sudah ditindak lanjuti dengan : ✓ Telah menyusun dokumen perencanaan dengan target kinerja yang lebih menantang. ✓ Telah menyusun dokumen perbaikan perencanaan kinerja berdasarkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya
2	Pelaporan Kinerja a) Menyampaikan dokumen Laporan Kinerja secara tepat waktu; b) Menuangkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; c) Menuangkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada Laporan Kinerja.	Sudah ditindak lanjuti dengan : ✓ Telah mempublikasi laporan kinerja tepat waktu; ✓ menuangkan info perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a) Menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi di bidang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; b) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai; c) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi); d) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya.	Sudah ditindak lanjuti dengan : ✓ mengikuti pelatihan bimbek operator E-LAPKIN secara daring; ✓ melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ✓ Memanfaatkan Teknologi Aplikasi E-Lapkin ✓ Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas LHE sebelumnya





b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan

KPU berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan KPU tahun 2023 dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan KPU tahun 2024 sedang berlangsung pada Tahun 2025, dengan focus pada Akuntabilitas Dana Pilkada 2024 dan perbaikan tata kelola keuangan, serta menekankan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran pemilu 2024 secara keseluruhan.

KPU RI telah memperoleh Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan 2023, artinya KPU konsisten memperoleh opini WTP selama 4 tahun berturut-turut dan artinya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah berhasil merealisasikan target WTP yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

c. Nilai keterbukaan informasi publik.

Nilai keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan dengan beberapa hal diantaranya :

1. Penggunaan website dalam penyampaian informasi
2. Penggunaan media sosial seperti instagram, twitter, youtube dan facebook dalam penyampaian informasi Kepemiluan
3. Aksesibilitas data untuk parpol dan pihak berkepentingan
4. Permohonan data melalui PPID baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.





Nilai keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 95% dan KPU RI telah memperoleh nilai keterbukaan informasi publik sebesar 96% artinya realisasi yang dihasilkan telah melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

- 1) Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan RPP yang terlaksana dengan baik

Rumah Pintar Pemilu merupakan sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai Kepemiluan, demokrasi, dan menciptakan kesadaran pemilih, RPP dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja KPU di berbagai daerah. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka edukasi pemilih mengembangkan dan mengelola RPP sebagai wujud keseriusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menyokong kegiatan edukasi pemilih. RPP yang dikembangkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dilengkapi dengan fasilitas seperti *Smart Board* sebagai alat edukasi dan ruangan yang nyaman dilengkapi dengan AC.

Tahun 2025 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menetapkan target pengembangan dan pengelolaan RPP sebesar 95% dengan realisasi sekitar 60% kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran sehingga menjadi hambatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan RPP. Namun KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengelola RPP agar dapat memperkuat kesadaran pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi;





2) Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat

Pendidikan pemilih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan demokrasi, maka KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menetapkan pendidikan pemilih sebagai salah satu indikator penting untuk mencerdaskan para pemilih. Pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mensasar seluruh lapisan masyarakat terutama bagi pemilih pemula yaitu Siswa/siswi SMA, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah mengedukasi siswa siswi SMA mengenai kepemiluan dan demokrasi. Selain itu KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga menetapkan strategi dengan melakukan inovasi dalam rangka pendidikan pemilih yaitu membuat podcast dan berkolaborasi dengan pihak terkait serta di publikasi melalui kanal Youtube KPU Ogan Komering Ulu Timur Official.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU KOMERING ULU TIMUR**



**Podcast KPU OKU Timur Episode
1: Ngobrol Santai Bareng Ketua K...**

KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur menetapkan target 100% pada indikator Persentase KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat dan berhasil merealisasikan sebesar 100% sesuai dari target yang telah ditetapkan sehingga dapat diartikan bahwa terdapatnya kinerja yang bagus dalam pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur.





Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

- 1) Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menetapkan pemutakhiran data berkelanjutan sebagai salah satu aspek penting atau indikator untuk mengukur kinerja KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Target yang ditetapkan KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah 100% yang merupakan target yang sangat menantang.

Dasar hukum utama pemutakhiran data KPU adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (khususnya Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I, dan Pasal 20 huruf I) yang mengamanatkan KPU untuk memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan, serta diperkuat oleh berbagai PKPU seperti PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang mencakup pedoman teknis pemutakhiran data pemilih untuk berbagai pemilihan.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 4 kali dalam setahun atau setiap Triwulan 1, 2, 3, dan 4. Data pemilih berkelanjutan dimutakhirkan melalui aplikasi SIDALIH yang dioperasikan oleh Operator SIDALIH. Realisasi pemutakhiran data berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mencapai 100% atau telah mencapai target yang telah ditetapkan





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN IV
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1.	MARTAPURA	16	21.131	21.000	42.131
2.	BUAY MADANG	17	14.919	14.759	29.678
3.	BELTANG	23	20.607	20.270	40.877
4.	CEMPAKA	13	10.512	10.106	20.618
5.	BUAY PEMUKA PELIUNG	13	13.663	13.250	26.913
6.	MADANG SUKU II	19	12.134	12.016	24.150
7.	MADANG SUKU I	13	15.277	14.163	29.440
8.	SEMENDAWAI SUKU III	19	16.170	15.612	31.782
9.	BELTANG II	24	17.154	16.530	33.684
10.	BELTANG III	20	14.521	14.026	28.547
11.	BUNGA MAYANG	8	7.055	6.717	13.772
12.	BUAY MADANG TIMUR	30	22.753	22.403	45.156
13.	MADANG SUKU III	10	9.924	9.496	19.420
14.	SEMENDAWAI BARAT	12	8.549	8.016	16.565
15.	SEMENDAWAI TIMUR	19	14.285	13.308	27.593
16.	JAYAPURA	8	6.454	5.816	12.270
17.	BELTANG JAYA	13	8.307	8.043	16.350
18.	BELTANG MADANG RAYA	16	18.144	17.494	35.638
19.	BELTANG MULYA	12	8.396	8.219	16.615
20.	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	7	4.805	4.698	9.503
JUMLAH TOTAL		312	264.760	255.942	520.702

LAYANAN PDPB
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan untuk mempengaruhi Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dantelah disinkronisasikan dengan Data Kependudukan secara Nasional termasuk luar negeri.

**LAPORKAN KEPADA HELPDESK
KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
JIKA MENGALAMI KONDISI BERIKUT :**

- Pemilih Baru**
 - Genap berumur 17 tahun.
 - Sudah kawin atau belum pernah kawin.
 - Berubah status dari TNI atau polisi menjadi sipil.
 - Mantan terpidana telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik.
 - Pemilih pindah masuk.
- Pemilih TMS**
 - Meninggal dunia.
 - Ganda.
 - Belum berumur 17 tahun dan belum menikah.
 - Pindah domisili.
 - Menjadi prajurit TNI atau Anggota Polri.
 - Warga Negara Asing.
 - Sedang di cabut hak politiknya.
- Pemilih Ubah Data**

Pemilih yang melakukan perbaikan atau perubahan elemen Data Kependudukan.

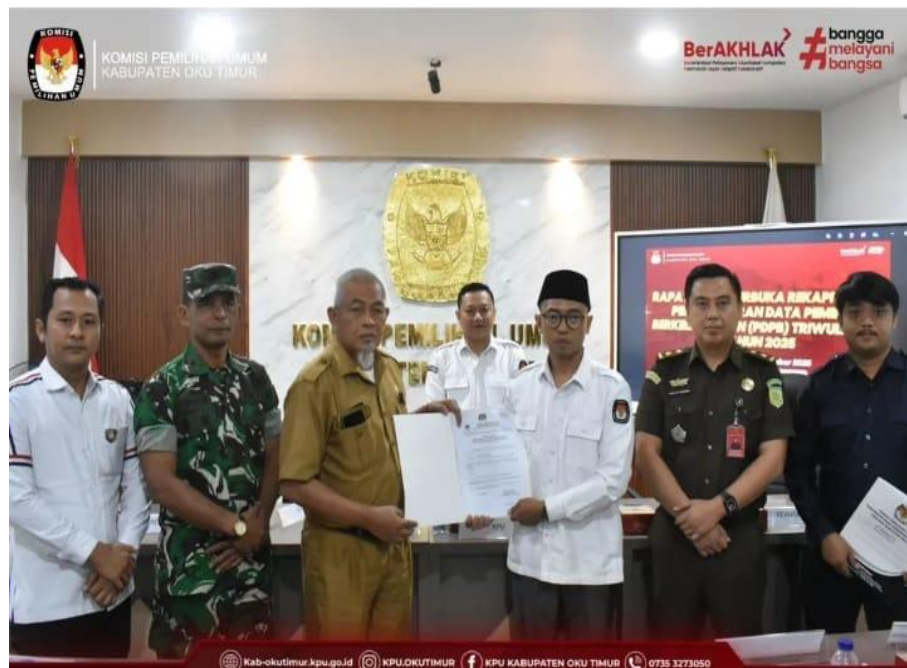
WA CENTER
KPU KABUPATEN OKU TIMUR
IBRAHIM EDY : 08266103063

Jam Layanan PDPB :
Pukul: 08.00 - 12.00
13.00 - 16.00





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU KOMERING ULU TIMUR**





B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdapat 2 Program yaitu :

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.179.219.000	3.179.219.000 (100%)
2.	Dukungan Manajemen	3.394.855.000	3.328.472.169 (98.04%)
Jumlah		6.574.074.000,-	6.507.691.169 (98.99%)

Dari 2 Program dalam Rencana Kerja Anggaran terdapat beberapa kegiatan Adapun Realisasi Anggaran per kegiatan sebagai berikut :

1) Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan yaitu :

❖ Kegiatan 3355

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta Uang Kehormatan bagi Anggota KPU yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.919.884.000	2.910.123.306 99,67%





❖ Kegiatan 3360

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya kegiatan dukungan terhadap layanan perkantoran dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran Sekretariat satker. Anggaran yang teralokasi pada kegiatan ini dapat digunakan untuk mendukung biaya – biaya lain yang belum teranggarkan namun menjadi prioritas karena adanya kebijakan dari KPU.

Kgiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	474.971.000	418.348.863 (88.07%)





.BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LkjiP) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2025. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 90 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Berhasil. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Secara umum, Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh :

- a. Penetapan target yang belum optimal.
- b. Faktor-faktor diluar kendali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang sangat mempengaruhi capaian dari target yang telah ditetapkan.
- c. Kurang optimalnya koordinasi antara unit kerja dan instansi/lembaga terkait.

Diharapkan penyusunan LKjiP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025, tidak hanya merupakan suatu perumusan kewajiban





semata (formal), namun lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan lembaga akan implementasi SAKIP yang berkesinambungan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan KPU dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun LK KPU dan PK KPU sesuai dengan kondisi wilayah. Semua indikator kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI akan disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui Media Center KPU dan sebaliknya semua kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU RI sehingga terjadi jalinan komunikasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terjalannya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Denis Firmansyah

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan komering Ulu Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Martapura, 3 Januari 2025



KETUA,

DENIS FIRMANSYAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90%
		Persentase Keputusan KPU KAB. OKU Timur yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90%
Sasaran 2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%
Sasaran 3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%
Sasaran 4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90%
Sasaran 5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 2.299.227.000

Martapura, 3 Januari 2025

KETUA,



DENIS FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irto Sunardi

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Denis Firmansyah

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 3 Januari 2025



**PIHAK KEDUA,
KETUA,**

DENIS FIRMANSYAH



**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS,**

IRTO SUNARDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90 %
		Persentase KPU OKU Timur yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid	95 %
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
		Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	95 %
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Pengaturan Petugas keamanan dalam lingkungan KPU Kab. OKU Timur	100 %
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase KPU KAB. OKU Timur yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase gedung dan gudang KPU KAB. OKU Timur yang berfungsi dengan baik	100 %
3.	Penyusunan Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Tahun 2024 hingga akhir tahapan	Persentase penyelesaian LPJ Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024	100 %
		Jumlah laporan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024 hingga selesai tahapan	100 %
		Persentase penyelesaian LPJ Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024	100 %
		Jumlah laporan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024 hingga selesai tahapan	100 %
4.	Penyusunan Laporan Logistik Pilkada Tahun 2024	Jumlah laporan Kelogistikan yang disusun dan diarsipkan	100 %
5.	Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024	Persentase Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024 sesuai regulasi dan tepat waktu	95%
6.	Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024	Persentase Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024 sesuai regulasi dan tepat waktu	95%
7.	Pemutakhiran Data Partai Politik	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur melakukan Pemutakhiran data anggota Partai Politik secara berkala	100%
8.	Penyusunan Laporan Teknis Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024	Jumlah laporan Teknis Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang disusun dan diarsipkan	100%
9.	Perancangan dan Pendokumentasian Produk Hukum KPU Kabupaten OKU Timur	Persentase Pembuatan Rancangan Produk hukum KPU Kabupaten OKU Timur	95%
		Persentase Pengarsipan Produk Hukum yang telah diterbitkan	95%

		Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU OKU Timur	100%
10.	Pengelolaan Arsip,Peningkatan Kapasitas, dan Pembinaan Pegawai	Presentase Pengelolaan Arsip pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten OKU Timur	100%
		Presantase Pegawai yang mengikuti ujian Kompetensi	100%
11.	Peningkatan Disiplin Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten OKU Timur	Presentase Pengelolaan Absensi kehadiran dan Cuti Pegawai	100%
12.	Sosialisasi Kegiatan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat	Presentase KPU OKU Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media Sosial dan Website	100%
		Presentase KPU OKU Timur menyusun Laporan Bakohumas secara rutin dan tepat waktu	100 %
13.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024	Presentase tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 pada subbagian SDM dan Parstisipasi Masyarakat	100 %
14.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%
15.	Perencanaan Anggaran Tahun 2025	Persentase Revisi Anggaran Tahun 2025	100%
		Persentase Revisi Hibah Tahun Anggaran 2025	100%
		Pencermatan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2025	100%
16.	Pelaporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase Penginputan E-Monev Kemenkeu (Smart DJA) Tahun 2025	100%
		Persentase Penginputan E-Monev Bappenas Tahun 2025	100%
17.	Pelaporan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase Penyusunan Laporan Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%
		Persentase Penyusunan Laporan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten OKU Timur	100%
		Persentase Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 2.299.227.000

Martapura, 3 Januari 2025

SEKRETARIS,



IRTO SUNARDI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didi Suryadi
NIP : 19791212 200902 1 004
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Irto Sunardi
NIP : 19790603 200912 1 002
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 3 Januari 2025


PIHAK KEDUA,

IRTO SUNARDI

PIHAK PERTAMA,

DIDI SURYADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%
2.	Perencanaan Anggaran Tahun 2025	Persentase Revisi Anggaran Tahun 2025	100%
		Persentase Revisi Hibah Tahun Anggaran 2025	100%
		Pencermatan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2025	100%
3.	Pelaporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase Penginputan E-Monev Kemenkeu (Smart DJA) Tahun 2025	100%
		Persentase Penginputan E-Monev Bappenas Tahun 2025	100%
4.	Pelaporan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase Penyusunan Laporan Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%
		Persentase Penyusunan Laporan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten OKU Timur	100%
		Persentase Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%

KRO (Klasifikasi Rincian Output)

- Perencanaan dan Penganggaran KPU
- Layanan Data dan Informasi

Anggaran

Rp. -
Rp. -

Martapura, 3 Januari 2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
KASUBBAG PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI



DIDI SURYADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristanti
NIP : 19860524 200902 2 001
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Irto Sunardi
NIP : 19790603 200912 1 002
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 3 Januari 2025


PIHAK KEDUA,

IRTO SUNARDI

PIHAK PERTAMA

KRISTANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90 %
		Persentase KPU OKU Timur yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid	95 %
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
		Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	95 %
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100 %
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Pengaturan Petugas keamanan dalam lingkungan KPU Kab. OKU Timur	100 %
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase KPU KAB. OKU Timur yang Mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase gedung dan gudang KPU KAB. OKU Timur yang berfungsi dengan baik	100 %
3.	Penyusunan Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024 hingga akhir tahapan	Presentase penyelesaian LPJ Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024	100 %
		Jumlah laporan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024 hingga selesai tahapan	100 %
4.	Penyusunan Laporan Logistik Pilkada Tahun 2024	Jumlah laporan Kelogistikan yang disusun dan diarsipkan	100 %

KRO (Klasifikasi Rincian Output)**Anggaran**

- | | | |
|--|----|---|
| 1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) | Rp | - |
| 2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | Rp | - |

Martapura, Januari 2025

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK



KRISTANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Papera
NIP : 19800802 200701 2012
Jabatan : Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Irto Sunardi
NIP : 19790603 200912 1 002
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 3 Januari 2025



PIHAK KEDUA,

IRTO SUNARDI

PIHAK PERTAMA

ANITA PAPERA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN PARTISIPASI,HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Arsip,Peningkatan Kapasitas, dan Pembinaan Pegawai	Presentase Pengelolaan Arsip pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten OKU Timur	95%
		Presantase Pegawai yang mengikuti ujian Kompetensi	95%
2.	Peningkatan Disiplin Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten OKU Timur	Presentase Pengelolaan Absensi kehadiran dan Cuti Pegawai	100%
3.	Sosialisasi Kegiatan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat	Presentase KPU OKU Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media Sosial dan Website	100%
		Presentase KPU OKU Timur menyusun Laporan Bakohumas secara rutin dan tepat waktu	100%
4.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024	Presentase tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 pada subbagian SDM dan Parstisipasi Masyarakat	100%

KRO (Klasifikasi Rincian Output)

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu

Anggaran

Rp

Martapura, 3 Januari 2025
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
 OGAN KOMERING ULU TIMUR,
 KASUBBAG PARTISIPASI,HUBUNGAN
 MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA



ANITA PAPER



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saires Bend

NIP : 19800910 200701 1 017

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Irto Sunardi

NIP : 19790603 200912 1 002

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 3 Januari 2025


PIHAK KEDUA,

IRTO SUNARDI

PIHAK PERTAMA


SAIRES BEND

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024	Persentase Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2024 sesuai regulasi dan tepat waktu	95%
2.	Pemutakhiran Data Partai Politik	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur melakukan Pemutakhiran data anggota Parta Politik secara berkala	95%
3.	Penyusunan Laporan Teknis Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024	Jumlah laporan Teknis Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang disusun dan diarsipkan	100%
4.	Perancangan dan Pendokumentasian Produk Hukum KPU Kabupaten OKU Timur	Persentase Pembuatan Rancangan Produk hukum KPU Kabupaten OKU Timur	100%
		Persentase Pengarsipan Produk Hukum yang telah diterbitkan	
		Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU OKU Timur	

KRO (Klasifikasi Rincian Output)

1. Pengelolaan JDIH KPU OKU Timur

Anggaran

Rp -

Martapura, 3 Januari 2025

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN



SAIRES BEND

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Ogan komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Sengketa Hukum dan Penetapan Calon Terpilih serta Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan	1 Lembaga	100%	Rp -
		Sidang MK PHPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Tahun 2024	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	1 Lembaga	100%	Rp -
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Melaksanakan PAW bagi anggota DPR Propinsi/Kab OKU Timur	Persentase Proses PAW anggota DPR dan DPD,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1 Lembaga	100%	Rp -
3	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Pendokumentasian produk hukum	Persentase hukum yang dikeloladan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	1Lembaga	100%	Rp -
4	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Sosialisasi Pendidikan kepemiluan dan demokrasi ke masyakarat umum melalui media sosial	Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	1Lembaga	100%	Rp -
5	Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk perempuan melalui media sosial	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Perempuan	1Lembaga	100%	Rp -
		Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula melalui media sosial	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemula	1Lembaga	100%	Rp -

No	Sasaran strategis	Kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
6	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan koordinasi dengan pihak terkait	Persentase KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memuktahirkan data Pemilih tepat waktu	1 Lembaga	100%	Rp -
7	Tersedia data, informasi sarana dan praserana e government KPU	Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan koordinasi dengan pihak terkait	Persentase KPU Kabupaten /Kota dan KPU Propinsi yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Lembaga	100%	Rp -
		Melaksanakan kegiatan data berkelanjutan dengan aplikasi Sidalih, Melaksanakan Pengolaan keuangan dengan aplikasi sakti,	Persentase sarana dan praserana Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	1 Lembaga	100%	Rp -
		Melaksanakan Pemeliharaan data/dokumen penting sesuai dengan klasifikasi.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	1 Lembaga	100%	Rp -



ortapura, 03 Januari 2025

KETUA,

DENIS FIRMANSYAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kab. OKU Timur adalah sebagai berikut:

No	Program	Sasaran strategis	Indikator Kinerja strategis	Target	Kegiatan	Anggaran	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)	Persentase KPU Kab. OKU Timur yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	95	Bimtek perencanaan program dan anggaran, revisi anggaran, pencermatan belanja pegawai dan operasional perkantoran		Subbagian Rendatin
			Persentase KPU Kab OKU Timur yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	95	Penyusunan Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU KAB. OKU Timur, Surat Dinas dan SOP		Subbagian Hukum dan SDM
			Persentase KPU Kab. OKU Timur yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	90	Rencana pengadaan sarana prasarana IT, optimalisasi aplikasi dari KPU RI, penggunaan sarana prasarana IT Pemilu Tahun 2024		Subbagian Rendatin
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Persentase pelantikan PPK sesuai jadwal	100	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK Pemilu Tahun 2024		Subbagian Hukum dan SDM
			Persentase pembentukan PPS sesuai jadwal	100	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS Pemilu Tahun 2024		
			Persentase pembentukan Pantarlih sesuai jadwal	100	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pantarlih Pemilu Tahun 2024		

No	Program	Sasaran strategis	Indikator Kinerja strategis	Target	Kegiatan	Anggaran	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase sosialisasi pendaftaran KPPS sesuai jadwal	100	Sosialisasi pendaftaran KPPS Pemilu Tahun 2024		
3	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024	95	Rapat dengan Parpol terkait jenis APK yang pengadaannya difasilitasi oleh KPU KAB. OKU Timur, pengadaan APK dan pendistribusiannya		Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
			Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye	95	Rapat dengan Parpol, Bawaslu OKU Timur dan dinas/instansi terkait lokasi pemasangan APK yang pengadaannya difasilitasi oleh KPU Kab OKU Timur, serta lokasi kampanye Pemilu Tahun 2024		
			Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 tepat waktu	100	Rapat dengan Parpol dan Bawaslu KPU OKU Timur terkait jadwal kampanye Pemilu Tahun 2024		
			Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu	100	Sosialisasi pelaporan dana kampanye meliputi (Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Akhir Dana Kampanye		

No	Program	Sasaran strategis	Indikator Kinerja strategis	Target	Kegiatan	Anggaran	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase pengadaan logistik tepat waktu dan sesuai prosedur	100	Perencanaan pengadaan logistik, rapat koordinasi oleh KPU RI dan KPU Provinsi, dan penggunaan aplikasi SIRUP dan LPSE KPU	4.314.297.000	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
			Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran	100	Rapat pemetaan distribusi, pendistribusian logistik dan armada yang digunakan		
			Persentase pelaporan logistik Pemilu ke KPU Provinsi Sumsel	95	Laporan pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024		
			Persentase pendokumentasian logistik Pemilu dengan baik	95	laporan pendokumentasian pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024		
5	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu	90	Sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024		Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
			Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara	95	Penghimpunan regulasi pemungutan dan penghitungan suara		
			Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana	90	Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS		
			Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden	95	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden		

No	Program	Sasaran strategis	Indikator Kinerja strategis	Target	Kegiatan	Anggaran	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Acara Pengucapan Sumpah/Janji DPD sesuai jadwal tahapan	95	Acara Pengucapan Sumpah/Janji DPD sesuai jadwal tahapan		Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
			Acara Pengucapan Sumpah/Janji DPR RI sesuai jadwal tahapan	95	Acara Pengucapan Sumpah/Janji DPR RI sesuai jadwal tahapan		
			Acara Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai jadwal tahapan	95	Acara Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai jadwal tahapan		
			Acara Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Kab. OKU Timur sesuai jadwal tahapan	100	Acara Pengucapan Sumpah/Janji DPRD KAB. OKU Timur sesuai jadwal tahapan		
7	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu	100	Penyusunan Laporan Pemilu Tahun 2024		Semua Subbagian
			Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	90	Penghimpunan regulasi pengelolaan keuangan Satker KPU KAB. OKU Timur		
			Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	95	Pelaporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan		

No	Program	Sasaran strategis	Indikator Kinerja strategis	Target	Kegiatan	Anggaran	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100	Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) potensi pengelolaan keuangan		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
			Persentase KPU KAB. OKU Timur yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA		
			Persentasi Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100	Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Perbendaharaan		
			Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu tahun anggaran 2024 untuk Aparatur Sipil Negara meliputi PNS, PPNP dan PPPK. Termasuk juga Uang Kehormatan Komisioner KPU KAB. OKU Timur sebanyak 5 orang	100	Penyusunan Daftar Slip Gaji Pegawai dan Uang Kehormatan KPU KAB OKU Timur (ASN dan Komisioner KPU KAB. OKU Timur)		
			Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95	Perancangan Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU KAB. OKU Timur tentang kearsipan		Subbagian Hukum dan SDM
			Persentase KPU KAB. OKU Timur yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95	Laporan pengelolaan Barang Milik Negara		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
			Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU KAB. OKU Timur yang dapat ditanggulangi	100	Laporan gangguan keamanan dari Jagat Saksana KPU KAB. OKU Timur		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

No	Program	Sasaran strategis	Indikator Kinerja strategis	Target	Kegiatan	Anggaran	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Program Dukungan Manajemen	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	80	Pemeliharaan dan renovasi ruangan rapat yang representatif		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, pendataan kendaraan operasional yang layak jalan dan rusak		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
			Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100	Laporan BMN oleh operator SIMAK BMN		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	90	Notulensi dan Berita Acara Rapat Pleno Mingguan dan Khusus		Subbagian Hukum dan SDM
			Persentase KPU KAB. OKU Timur yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	90	Pengelolaan surat menyurat dan arsip inaktif		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90	Penghimpunan fasilitas perkantoran berupa sarana prasarana dan fasilitas lainnya		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
			Persentase gedung dan gudang KPU KAB. OKU Timur yang berfungsi dengan baik	85	Pemeliharaan dan renovasi gedung dan gudang KPU KAB. OKU Timur		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik



Matangura, 03 Januari 2024

SEKRETARIS,

IRTO SUNARDI